



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TABANAN

JALAN PAHLAWAN NO. 6 TABANAN

TELP. (0361) 811004 – 815247

TABANAN (82113).

Model : 51/Pid/PN.

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan per  
Kara (pasal 209 ayat (2) KUHP);

**NOMOR : 2 / Pid.C / 2016 / PN.Tab.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Tabanan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat  
dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I Ketut Sudiarta .

Tempat lahir : Tabanan,

Umur atau tanggal lahir : 38 tahun. / 17 April 1977.

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Puskopat Blok B Banjar Bongan Kauh,  
Desa Bongan , Kec/ Kab Tabanan.

A g a m a : Hindu.

P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas.

Pernah/tidak pernah dihukum\*)

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**ADHITYA ARIWIRAWAN,SH.MH. .... HAKIM ;**

**NI NENGGAH SUARNINGSIH, SH. .... PANITERA PENGGANTI;**

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Tabanan tertanggal :

7 Januari 2016 , NO. POL : B / 164 / I / 2016 /Polres Tabanan ; -----

a Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b Keterangan saksi - saksi : I PUTU INDRA BUANA , I NENGAH BUDAYASA. SH  
.. telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa : I Ketut Sudiarta adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I Ketut Sudiarta -----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya; ----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, saksi – saksi I PUTU INDRA BUANA , I NENGAH BUDAYASA. SH. serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana; -----

**Mengingat, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal 18 , Perda Propinsi Bali No. 5 Tahun 2012, Tentang Pengendalian Peredaran minuman beralkohol serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : " **I Ketut Sudiarta** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana denda sebesar : **Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah )** dengan ketentuan apabila



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 7

( tujuh ) hari ; -----

3. Menetapkan barang-barang bukti ; -----

- 59 ( lima puluh Sembilan ) Botol isian 600 ml minuman beralkohol  
tradisional jenis arak dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 2.000,-

( Dua ribu rupiah ) ; -----

~Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 12 Januari 2016, oleh kami

**ADHITYA ARIWIRAWAN,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan diucapkan  
pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh  
**NI NENGGAH SUARNINGSIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan  
dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M .

t.t.d.

t.t.d.

NI NENGGAH SUARNINGSIH, SH.

ADHITYA ARIWIRAWAN,SH.MH

**C A T A T A N :**

Dicatat disini bahwa pada tanggal : 12 Januari 2016, terdakwa telah menerima baik  
Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 12 Januari 2016 : **1 / Pid.C / 2016 / PN.Tab.**  
sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**Ni Nengga Suarningsih,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk turunan yang sah**  
**Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.**

**I Dewa Made Agung Hartawan, SH.**  
**NIP : 196711211992031004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)